



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2018/PA. Pkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di __, No.23, RT.38/ RW.08, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di __, RT.053/ RW.018, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 27 November 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam register perkara Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.Pkb tanggal 29 November 2018 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Januari 2013 tercatat pada Kantor Urusan Agama __, Kecamatan __, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan akta nikah Nomor : __ tanggal 05 Januari 2013 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA. Pkb



yang selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin. Setelah itu penggugat bertempat tinggal di __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin selama lebih kurang 6 bulan sampai berpisah sekarang.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama : __ Binti __, perempuan umur 5 (lima) tahun anak tersebut sekarang dalam asuhan tergugat.
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kuran 5 (tahun) akan tetapi sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - 5.1 Tergugat, egois dan merasa paling benar sendiri
 - 5.2 Tergugat, sering mengancam pakai senjata tajam berupa (pisau, gunting) dan berulang – ulang.
 - 5.3 Tergugat, tidak menafkahi lahir dan bathin
 - 5.4 Tergugat, sering mencaci maki penggugat hingga melukai perasaan
 - 5.5 Tergugat, pemakai narkoba.
6. Bahwa, pertengkaran terakhir sekitar 1 Mei 2018 yang disebabkan berpisah dan sekarang antara penggugat dan tergugat sudah berpisah lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya.
7. Bahwa, selama ini penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang. Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh.

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA. Pkb



8. Bahwa, ada keluarga penggugat yang berysaha untuk menasihati dan mendamaikan penggugat dengan tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa, dengan keadaan keluarga penggugat dengan tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan tidak untuk dipertahankan.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat
2. Mejatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**)
3. Membebankan biaya perkara dengan hukum yang berlaku :

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh mediasi. Penggugat dan Tergugat sepakat memilih mediator hakim bernama Yeni Kurniati S.H.I, dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut pada tanggal 18 Desember 2018, mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa, Majelis Hakim pun telah berupaya pada setiap persidangan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya agar kedua pihak bersabar dan berusaha agar tetap rukun dalam membina rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil maka dibacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada posita angka 1 sampai dengan posita angka 4 adalah benar;
- Bahwa, pada posita angka 5 mengenai penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak semuanya benar, dengan tanggapan sebagai berikut :
 - a. Point 5.1, adalah benar tergugat suka merasa benar sendiri.
 - b. Point 5.2, mengenai pengancaman dengan menggunakan senjata tajam seperti gunting adalah bukan untuk mengancam Penggugat, akan tetapi Tergugat hanya bergurau saja dan untuk menakut-nakuti jika anak Penggugat dan Tergugat sedang rewel.
 - c. Point 5.3, mengenai nafkah. Tergugat bekerja sebagai buruh apabila sedang ada pekerjaan, dan Tergugat selalu memberikan hasil kerja Tergugat kepada Penggugat apabila sedang bekerja sesuai dengan pendapatan Tergugat, akan tetapi memang sejak dua bulan terakhir ketika berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah lagi, akan tetapi dahulu jika Tergugat ada pekerjaan, Tergugat selalu memberi hasil kerja Tergugat kepada Penggugat;
 - d. Point 5.4, adalah benar jika Tergugat sering berkata kasar, akan tetapi hal tersebut Tergugat lakukan karena emosi jika sedang terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat., apalagi Penggugat sering keluar rumah tanpa meminta izin dari Tergugat.
 - e. Point 5.5, adalah benar jika Tergugat mengkonsumsi narkoba, akan tetapi *alhamdulillah* sudah beberapa bulan ini Tergugat sudah tidak mengkonsumsi narkoba lagi.
- Bahwa, pada posita nomor 6 adalah tidak benar jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah enam bulan, yang benar adalah baru dua bulan ;
- Bahwa, posita nomor 7 dan 8 adalah benar.
- Bahwa, pada posita nomor 9, Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan apalagi anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan kasih sayang ke dua orang tuanya;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan dengan repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA. Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk jawaban Tergugat pada posita nomor 5 point 5.2 adalah tidak benar, untuk apa Tergugat bergurau dengan memakai senjata tajam, apalagi untuk menakut-nakuti anak, yang benar memang Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan benda-benda tajam tersebut ;
- Bahwa, pada point 5.3 adalah benar jika Tergugat bekerja sebagai buruh, akan tetapi hasil kerja Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat lebih banyak tidak bekerja daripada bekerja, sehingga Penggugat harus juga ikut bekerja pada saat itu, akan tetapi dengan Penggugat bekerja justru Tergugat makin malas bekerja dan lebih sering datang ke acara organ tunggal.
- Bahwa, pada point 5.4, Penggugat selalu izin ke pada Tergugat apabila ingin keluar rumah, lagipula Penggugat keluar rumah karena ingin mengunjungi orang tua Penggugat;
- Bahwa, pada point 6 adalah benar jika Penggugat dan Tergugat baru berpisah sejak dua bulan terakhir;
- Bahwa, Penggugat tetap pada keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat.

atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula, dan untuk Penggugat yang katanya izin dengan Tergugat ketika pergi keluar rumah, Penggugat baru memberi tahu Tergugat setelah Penggugat di luar rumah ;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : -, tanggal 5 Januari 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kabupaten Banyuasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu;

1. **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di RT.38/ RW.08, Kelurahan __, Kecamatan __,

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA. Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuasin. Saksi menerangkan bahwa ia merupakan saudara kandung Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama _ ;
- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013, dan Saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Sukomoro;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama _ binti _, umur lima tahun dan sekarang dalam pengasuhan Tergugat ;
- Bahwa, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di karenakan Tergugat malas bekerja dan Tergugat juga mengkonsumsi narkoba ;
- Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat ketika Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat
- Bahwa, Penggugat sudah beberapa kali pulang ke rumah orang tua Penggugat setelah bertengkar dengan Tergugat. Seingat Saksi di bulan Juli 2018 Penggugat pernah pulang ke rumah orang tua Penggugat dan kemudian Tergugat datang menjemput dan kemudian Penggugat ikut kembali pulang bersama Tergugat.
- Bahwa, sekitar dua minggu setelah Tergugat menjemput Penggugat, Tergugat kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat, dan setelah itu bibi Penggugat mengantar Penggugat kembali ke rumah Tergugat. Beberapa minggu setelah diantar oleh bibi Penggugat pulang ke rumah Tergugat, kemudian Penggugat kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat dan setelah kepulangan Penggugat tersebut Penggugat tidak pernah kembali lagi ke rumah orang Tergugat, jadi sekitar dua bulan mereka telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan nasihat untuk Penggugat agar kembali kepada Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau kembali;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA. Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.34/ RW.07, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin. Saksi menerangkan bahwa ia adalah bibi Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama __ ;
- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Sukomoro;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak bernama _ binti __, umur lima tahun dan sekarang dalam pengasuhan Tergugat ;
- Bahwa, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di karenakan Tergugat malas bekerja ;
- Bahwa, Saksi mengetahui ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi pernah mengantarkan Penggugat kembali ke rumah Tergugat. Pada saat itu alasan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang malas bekerja dan jarang memberi nafkah, dan ketika Saksi mengantarkan Penggugat ke rumah Tergugat, Tergugat telah berjanji jika Tergugat tidak akan malas bekerja dan merubah sikapnya, karena mendengar janji tersebut akhirnya Penggugat bersedia kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa, setelah beberapa minggu dari Saksi antar pulang, Penggugat kembali lagi ke rumah orang tuanya, dan sejak itu Penggugat tidak mau kembal lagi ke rumah Tergugat, yang lebih kurang pisahnya sekitar dua bulan;
- Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, akan tetapi Penggugat bersikeras ingin berpisah dari Tergugat

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat pun telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, pendidikan SD, tempat tinggal di __, RT.53/ RW.18, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuwasin. Saksi menerangkan bahwa ia bibi Tergugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama __ ;
 - Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 ;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Sukomoro;
 - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama __ binti __, umur lima tahun dan sekarang dalam pengasuhan Tergugat ;
 - Bahwa, selama ini Saksi tidak tahu persis masalah antara Penggugat dan Tergugat, hanya tahu mereka bertengkar tapi tidak tahu masalahnya ;
 - Bahwa menurut cerita Tergugat, Penggugat kecewa karena Tergugat tidak bekerja, padahal yang Saksi tahu selama ini Tergugat ini bekerja serabutan, tapi memang tidak selalu bekerja karena namanya juga serabutan, pas ada yg bisa jadi pekerjaan ya bekerja, kalo tidak ada ya tidak. Akan tetapi walaupun jumlah nya kecil Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat ketika Tergugat ada pekerjaan;
 - Bahwa selama ini Penggugat juga bekerja, dan bahkan pendapatannya juga sudah lumayan besar, akan tetapi karena mungkin melihat Tergugat kadang tidak bekerja, makanya Penggugat merasa kesal dan kemudian berhenti bekerja;
 - Bahwa, memang terkadang Tergugat ini masih suka datang ke tempat organ-organ tunggal, dan mungkin itu juga salah satu yang menjadi kekesalan Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa, ketika Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Saksi bersama Tergugat pernah mendatangi rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau kembali ke rumah Tergugat, dan saat ini ke duanya telah berpisah sekitar dua bulan ;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA. Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, pendidikan SD, tempat tinggal di __, RT.53/ RW.18, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin. Saksi menerangkan bahwa ia bibi Tergugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Umi Hamida ;
- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Sukomoro;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama __ binti __, umur lima tahun dan sekarang dalam pengasuhan Tergugat ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu pasti tentang permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, yang Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak dua bulan yang lalu ;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang tetap pada gugatannya untuk bercerai, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa, telah terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim telah menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 RBG *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan (*Re/aas*) Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.Pkb;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA. Pkb



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk Mediator Yeni Kurniati, S.H.I, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 18 Desember 2018 upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membenarkan sebahagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebahagian lainnya, sebagaimana selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi replik dan duplik secara lisan sebagaimana selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat kedua belah pihak, untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA. Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : _ tanggal 5 Januari 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti bertanda P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P, sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam perkara ini adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan pada pokoknya :

1. Tergugat egois dan selalu bersikap kasar kepada Penggugat ;
2. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat karena Tergugat malas bekerja.
3. Tergugat mengkonsumsi narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bantahan dari Tergugat, baik Penggugat maupun Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBG dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi Penggugat di dapat keterangan yang pada pokoknya menyatakan jika antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran. Saksi I Penggugat mengetahui pertengkaran tersebut

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA. Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari cerita Penggugat yang diceritakan oleh Penggugat ketika Penggugat pergi dari rumah Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, pertengkaran tersebut di karenakan Tergugat malas bekerja dan Tergugat mengkonsumsi narkoba. Seingat Saksi kepergian Penggugat dari rumah Tergugat pertama kali terjadi pada bulan Juli 2018 dan untuk kemudian Penggugat kembali karena di jemput oleh Tergugat. Kemudian terjadi pisah lagi setelah dua minggu kemudian, akan tetapi kembali lagi setelah diantar oleh bibi Penggugat, dan kemudian beberapa minggu kemudian Penggugat pulang kembali dan sejak saat itu Penggugat tidak mau kembali lagi ke rumah Tergugat yang lebih kurang sudah berpisah selama dua bulan;

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat juga telah memberikan keterangannya jika Saksi pernah mengantarkan Penggugat untuk kembali pulang ke rumah Tergugat. Setahu Saksi masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, akan tetapi ketika Saksi mengantarkan Penggugat kembali, Tergugat telah berjanji jika Tergugat akan berubah, akan tetapi beberapa minggu kemudian Penggugat kembali pulang ke rumah orang tuanya dan telah terjadi pisah antara Penggugat dan Tergugat selama dua bulan dan saat ini Penggugat tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa untuk mambantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi di persidangan, dari keterangan para Saksi Tergugat di dapat keterangan yang pada pokoknya benar jika Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan. Saksi I Tergugat tidak mengetahui dengan jelas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, hanya dari cerita Tergugat kepada Saksi karena Tergugat malas bekerja. Setahu Saksi karena Tergugat bekerja serabutan makanya Tergugat kadang bekerja kadang tidak, akan tetapi ketika Tergugat bekerja Tergugat memberikan uang kepada Penggugat walaupun jumlah kecil. Selama ini Penggugat juga bekerja, dan bahkan pendapatannya juga sudah lumayan besar, akan tetapi karena mungkin melihat Tergugat kadang tidak bekerja, makanya Penggugat merasa kesal dan kemudian berhenti bekerja;

Menimbang, bahwa Saksi II Tergugat tidak mengetahui tentang permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, yang Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama dua bulan;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA. Pkb



Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi Penggugat dan Tergugat yang telah terurai diatas tergambar jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat merasa kecewa atas sikap Tergugat tersebut selaku suami yang merupakan kepala dalam rumah tangga yang berkewajiban memberikan nafkah secara pantas dan layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perilaku Tergugat lainnya yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat dan dampak dari sifat Tergugat tersebut sering menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat tersebut, merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga sebagai pemegang kendali rumah tangga yang tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat karena sangat melukai hati Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dan pasal (3) Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, telah sering terjadi perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi tetap terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat di karenakan Tergugat pergi dari rumah karena tidak tahan dengan sikap Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang, sehingga apabila salah satu pihak, dalam konteks ini Tergugat, tidak berperilaku baik sebagaimana layaknya suami terhadap Penggugat selaku istri, tentulah kondisi sosial keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berimbang dan berpotensi mengalami kegoyahan;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa



rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, bahkan persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21, yang artinya *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*; dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai pada tahapan terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA. Pkb



وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka, apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019 Masehi bertepatan

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA. Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 3 *Jumadil Awal* 1440 Hijriyah oleh kami **Yusri, S.Ag** sebagai ketua majelis, **Yeni Kurniati, S.H.I** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **Drs. Syamsu** sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis, ttd

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Yusri, S.Ag

Yeni Kurniati, S.H.

ttd

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Syamsu

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA. Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)